



P U T U S A N

No. 1872 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drh. HARI YENI ;
Tempat lahir : Talago, Kabupaten 50 Kota ;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 01 Januari 1966 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 ;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 2325 / 2012 / S.934.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 2326 / 2012 / S.934.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 3139 / 2012 / S.934.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) pertama hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 3140 / 2012 / S.934.Tah.Sus/ PP / 2012 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) kedua hari terhitung sejak tanggal 28 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drh.HARI YENI dan WILSON FITRIADI, Ir.ANTHONY, EKARINA YULIA, Spt, Drh.SURYA ADE SAPUTRA, SUSI SUHENI, SKh, RAHMI DARWATI, GUSMAN EFENDI (berkas diajukan terpisah), pada bulan Januari 2007 sampai Desember 2007 atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Januari 2007 hingga Desember 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh Jl. Pahlawan No. 16



Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi wilayah Sumatera Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar lebih kurang sebesar Rp. 118.421.513,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada awal bulan Februari 2007, Terdakwa selaku Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengirimkan permintaan bantuan Vaksin Avian Influenza (AI) sebagai antisipasi mewabahnya virus flu burung kepada Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 131.500 dosis. Permintaan ini kemudian ditindak lanjuti oleh Kasubsin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan vaksin AI langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh pada tanggal 9 Februari 2007 sesuai dengan kartu stok yang dibuat oleh Novrizal selaku Bendaharawan Barang Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang juga langsung diterima oleh Terdakwa. Kemudian pada bulan Februari 2007 itu juga Terdakwa melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh (Ir.Gazali Majid) kalau ketersediaan Vaksin AI tidak ada dan disinfektan tidak mencukupi untuk menanggulangi virus flu burung yang telah mewabah di Kota Payakumbuh semenjak akhir Januari 2007, lalu Ir. Gazali Majid menyuruh Terdakwa membuat Telaahan Staf (TS) ke Walikota Payakumbuh untuk dapat mencairkan dana tak terduga dalam rangka tanggap darurat virus flu burung

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



dengan TS tertanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian penggunaan dana tak terduga sebagai berikut :

- Pengadaan Bahan Dan Peralatan Rp. 49.800.000,- ;
- Depopulasi selektif dan pemeriksaan Rp. 7.000.000,- ;
- Biaya Operasional Rp. 43.500.000,- ;
- Telaahan Staf ini kemudian ditindaklanjuti oleh Walikota Payakumbuh dengan Surat Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga untuk Pengendalian flu burung tanggal 10 April 2007 dan pada tanggal 22 Mei 2007, Harlina Kaswati selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Payakumbuh telah menyerahkan Dana Tak Terduga untuk penanggulangan flu burung kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.300.000,- dalam bentuk tunai. Setelah dana Terdakwa terima dari Harlina Kaswati, kemudian Terdakwa memasukan Dana Tak Terduga ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke buku tabungan Simpedes miliknya dengan nomor rekening 0100.0207.11882-2 sementara sisanya sebesar Rp. 50.300.000,- Terdakwa pegang untuk pengendalian wabah flu burung. Kemudian Terdakwa melakukan persiapan proses pengadaan vaksin AI yang berdasarkan PP No. 15 tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan serta Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 407/Kpts/Um.6/1981 tanggal 9 Juni 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular, Terdakwa selaku Kasubdin Keswan adalah pejabat yang berwenang melakukan tindakan



pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam hal ini adalah Flu Burung, kemudian Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengeluarkan SK No. 06/DPP-PYK/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Susunan Panitia Pengadaan Bahan dan Peralatan :

Ketua : EKARINA YULIA, Spt ;

Sekretaris: DESFI HARDI, S.Pi ;

Anggota : RAHADIANSYAH, Spt ;

Dan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu Burung memerintahkan panitia pengadaan untuk melakukan proses pengadaan dengan Sistem Penunjukan Langsung (PL) dengan plafon anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- kepada CV. Manganti kemudian Terdakwa menghubungi WILSON FITRIADI selaku Direktur CV. Manganti dan mengajukan permintaan untuk memakai CV.Manganti sebagai rekanan PL dan WILSON FITRIADI menyetujui penggunaan CV. Manganti sebagai rekanan PL maka pada tanggal 11 Juni 2007 ditandatangani kontrak No. 524/698/DPP-2007 antara WILSON FITRIADI selaku Direktur CV Manganti dan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu Burung dengan perincian pengadaan;

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Vaksin AI	75.000	Dosis
2	Disinfektan	100	Liter
3	Masker	200	Pasang
4	Tutup Kepala	250	Buah
5	Sarung Tangan	500	Pasang
6	Gogle (Kaca Mata)	20	Buah
7	Ice Box	3	Buah
8	Alat Suntik Otomatis	10	Buah
9	Sparayet Kecil (2 Ltr)	5	Buah
10	Sepatu Lapangan	20	Buah
11	Baju Pengaman	15	Buah

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



--	--	--	--

Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.800.000,- dan masa kontrak 7 hari kerja;

Kemudian pada tanggal 14 Juni 2007, Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari:

Ketua : ERNI ROSKA ;

Sekretaris : RISNA MURTI ;

Anggota : DARLIS RUSDI ;

Telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni 2007 dengan WILSON FITRIADI dan di tanggal yang sama Berita Acara Serah terima Pekerjaan dengan No. 524/05/Keswan/DPP-PYK/2007 tanggal 14 Juni 2007 juga ditandatangani antara Terdakwa dengan WILSON FITRIADI sehingga dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kemudian WILSON FITRIADI mengajukan permintaan pembayaran lunas 100% dari nilai kontrak sebesar Rp. 49.800.000,- pada tanggal 15 Juni 2007 dengan nomor surat : 022/PBY/VI-2007 yang diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh ;

Adapun berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang dibuat tanpa melakukan pemeriksaan barang pengadaan sesuai kontrak akan tetapi Terdakwa menyodorkan berita acara kepada panitia pemeriksa barang dan panitia pemeriksa barang diminta untuk bertanda tangan disamping penunjukan panitia pemeriksa barang hanya ditunjuk Terdakwa saja tanpa ada SK selaku panitia pemeriksa barang yang diterima oleh panitia pemeriksa barang tersebut ;



- Bahwa berdasarkan permintaan Vaksin AI dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Februari 2007, telah didistribusikan vaksin AI sebanyak 131.500 dosis dengan demikian per Februari 2007 ketersediaan vaksin AI untuk menanggulangi virus flu burung yang telah mewabah sejak akhir Januari 2007 mencukupi akan tetapi Terdakwa memberikan laporan tidak benar kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh yang menyatakan vaksin AI tidak ada sehingga dibuatkan TS untuk mencairkan dan Tak Terduga sebesar Rp. 100.300.000,- untuk pengadaan Vaksin AI sebanyak 75.000 dosis yang telah dikeluarkan oleh BPKD ;
- Bahwa pada kenyataannya Dana Tak Terduga yang mengalokasikan pengadaan bahan dan peralatan penanggulangan virus flu burung, hanyalah fiktif semata karena ternyata WILSON FITRIADI selaku Direktur CV.Manganti yang merupakan rekanan PL pengadaan bahan dan peralatan sama sekali tidak ada melaksanakan kontrak yang telah ditandatangani karena seluruh dokumen-dokumen CV.Manganti , Terdakwa sendirilah yang mempersiapkan sementara WILSON FITRADI hanya bertanda tangan saja hal ini dikarenakan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu burung telah terlebih dahulu menghubungi WILSON FITRIADI dan menyatakan akan menggunakan CV. Manganti sebagai rekanan PL sedangkan Panitia Pengadaan hanya menerima kelengkapan dokumen dari Terdakwa dan proses PL dilaksanakan hanya untuk memenuhi syarat administrasi guna pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Tak Terduga yang telah dicairkan sebesar Rp. 100.300.000,- saja karena sebenarnya CV. Manganti sama sekali tidak mengikuti proses PL seperti pemasukan penawaran;

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa bantuan Vaksin AI yang berasal dari Dinas peternakan Provinsi Sumatera Barat tidak hanya 1x pendistribusian karena setelah tanggal 9 Februari 2007 masih ada pendistribusian vaksin AI dari Provinsi ke Payakumbuh dengan perincian :

NO	TANGGAL DROPPING	JUMLAH/ DOSIS
1	9 Februari 2007	131.500
2	7 Mei 2007	150.000
3	22 Agustus 2007	60.000
4	12 November 2007	90.000

Adapun sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan vaksinasi AI kepada para peternak baik vaksin AI yang berasal dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan vaksin yang berasal dari dana tak terduga, Terdakwa telah memerintahkan stafnya SUSI SUHENI, SKh., membuat laporan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh vaksinator dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 dosis vaksin AI ;

NO	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/ DOSIS
1	Ir.ANTHONY	9.964
2	EKARINA YULIA, Spt	15.710
3	Drh. SURYA ADE SAPUTRA	15.086
4	SUSI SUHENI, Skh	9.356
5	RAHMI DARWATI	14.917
6	GUSMAN EFENDI	9.967
	JUMLAH	75.000

Bahwa dari laporan pelaksanaan vaksinasi AI Dana Tak Terduga sebanyak 75.000 dosis vaksin AI tersebut ternyata berdasarkan



keterangan vaksinator hanya terlaksana sebanyak 14.628 dosis dengan perincian :

NO	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/ DOSIS
1	Ir.ANTHONY	0
2	EKARINA YULIA, Spt	10.564
3	Drh. SURYA ADE SAPUTRA	2.055
4	SUSI SUHENI, Skh	1.602
5	RAHMI DARWATI	407
6	GUSMAN EFENDI	0
	JUMLAH	14.628

Sementara laporan pelaksanaan vaksin AI bantuan Provinsi untuk keseluruhan hanyalah rekayasa semata karena Terdakwa telah memerintahkan Stafnya SUSI SUHENI,SKh untuk membuat laporan pelaksanaan vaksin AI bantuan Provinsi dari laporan pelaksanaan vaksin AI Dana Tak terduga yang telah dirubah dan ditambah hingga mendekati jumlah dosis yang telah diterima dari Provinsi saja sehingga dari daftar nama-nama yang ada dalam laporan pelaksanaan vaksinasi AI ada nama-nama yang mendapatkan vaksin AI tidak sebanyak yang ada dalam laporan dan malah ada yang nama tercantum dalam daftar tidak menerima sama sekali dan setelah dilakukan klarifikasi acak terhadap 17 peternak penerima vaksin AI bantuan Provinsi dari 57 peternak yang dilaporkan Terdakwa dalam Laporan Pelaksanaan Vaksinasi AI Kota Payakumbuh tahun 2007, dengan perincian :

No	Nama	Jumlah menurut laporan	Jumlah menurut klarifikasi	Selisih jumlah
1	DODI M	4.000	0.000	5.000
2	DARWIN	15.000	5.000	10.000
3	ZIL	14.000	0	14.000
4	EDWAR	10.000	0	10.000
5	ANTHONY	3.000	0	3.000
6	EPI	5.000		0



7	ANDI	15.000	5.000	15.000
8	NAWI	10.000	0	5.000
9	SISWARTI	3.000	5.000	3.000
10	HIJRIAT	2.000	0	1.800
11	KAMAL	5.000	200	5.000
12	ABANG A	10.000	0	0
13	DAS WARGA	10.000	10.000	0
14	JUWITA PS	5.000	10.000	0
15	PIFI	10.000	5.000	0
16	SUARNITA	10.000	10.000	0
17	ARYANTO	20.000	10.000	0
			20.000	
	JUMLAH	162.000	90.200	71.800

Demikian juga pelaksanaan pengadaan bahan dan peralatan yang dilaksanakan oleh CV. Manganti, ternyata tidak hanya vaksin AI yang tidak diadakan oleh CV. Manganti akan tetapi seluruh item pengadaan tidak diadakan oleh CV. Manganti yakni :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA / Rp
1	Vaksin AI	75.000	Dosis	22.125.000,-
2	Disinfektan	100	Liter	6.050.000,-
3	Masker	200	Pasang	1.000.000,-
4	Tutup Kepala	250	Buah	1.250.000,-
5	Sarung Tangan	500	Pasang	2.500.000,-
6	Gogle (Kaca	20	Buah	400.000,-



7	Mata)	3	Buah	600.000,-
8	Ice Box (termos	10	Buah	12.000.000,-
9	vaksin)	5	Buah	250.000,-
10	Alat Suntik	20	Buah	2.500.000,-
11	Otomatis	15	Buah	1.125.000,-
	Sparayet Kecil (2			
	Ltr)			
	Sepatu			
	Lapangan			
	Baju Pengaman			
Jumlah				49.800.000,-

- Bahwa selain vaksin AI yang diambil dari Vaksin bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, item barang yang ada di dalam kontrak dibeli langsung oleh Terdakwa adalah sepatu lapangan yang diambil oleh vaksinator ke toko sepatu dan langsung dibayar Terdakwa ke toko, sedangkan item barang pengadaan lain seperti baju pengaman, gogle, tutup kepala sama sekali tidak ada dan desinfectan, scorek, jarum, sarung tangan, masker, alat suntik otomatis, spuit otomatis merupakan barang-barang bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Sumatera Barat tahun 2007 kepada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Payakumbuh ;

- Bahwa laporan pelaksanaan vaksinasi bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dikirimkan Terdakwa adalah sebagai syarat untuk pencairan penggantian biaya operasional vaksinator dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat untuk 6 orang vaksinator dan oleh Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Drh.ERINALDI kemudian meminta BIDMAR S selaku Bendaharawan Pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat untuk mencairkan biaya operasional vaksinator untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh yang disetujui bayarkan oleh Drh.SYAHARUDDIN GAFAR selaku Kasi Pengamat Penyakit Hewan dan BIDMAR mencairkan dalam 2 tahap dengan perincian:

Tahap I :

Untuk periode pelaksanaan vaksinasi tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Maret 2007 ;

Dicairkan dengan SPJ No. 76/K/III-2007 tanggal 23 Maret 2007 dengan nilai Rp. 16.330.750,- yang setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.449.612,- bersisa sebesar Rp. 13.881.138,-

Tahap II :

Untuk periode pelaksanaan vaksinasi tanggal 10 s/d 19 April 2007 dicairkan dengan SPJ No. 85/K/V-2007 tanggal 19 April 2007 dengan nilai Rp. 12.505.500,- yang setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.875.825,- bersisa sebesar Rp. 10.629.675,- ;

- Kemudian oleh BIDMAR S uang biaya operasional diserahkan kepada SUHARTINI yang merupakan staf Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, dan Terdakwa lalu meminta agar SUHARTINI mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa yang dikirimkan oleh SUHARTINI 2 tahap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I :

Tanggal 4 April 2007, mengirimkan Rp. 9.500.000,- dari seluruh dana Rp. 13.881.138,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.381.130,- oleh Terdakwa disumbangkan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan oleh SUHARTINI kepada Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ;

Tahap II :

Tanggal 23 April 2007, mengirimkan Rp. 8.000.000,- dari seluruh dana Rp. 10.629.675,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.629.675,- oleh Terdakwa disumbangkan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan oleh SUHARTINI kepada Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ;

Dan dari keseluruhan penggantian biaya operasional vaksinasi AI bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan sendiri dan dibagikan kepada vaksinator tanpa ada bukti tanda terima;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang membuat dan menandatangani laporan tidak benar yang menyatakan kalau vaksin AI tidak ada untuk menanggulangi wabah flu burung di Kota Payakumbuh sehingga akhirnya dibuat TS untuk dapat mencairkan dana tak terduga dari APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sebesar Rp. 100.300.000,- kemudian membuat administrasi pengadaan bahan dan peralatan untuk penanggulangan flu burung hanya rekayasa saja sebagai pertanggungjawaban dana tak terduga karena sebenarnya bahan dan peralatan yang diserahterimakan oleh CV. Manganti kepada Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu Burung adalah bahan dan peralatan yang berasal dari Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, begitu juga tindakan Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani laporan pelaksanaan vaksinasi AI dari dana tak terduga dan dari

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena ada Peternak yang menerima vaksin AI tidak sesuai dengan yang ada dalam laporan dan bahkan ada yang sebenarnya sama sekali tidak ada menerima vaksin AI sehingga laporan pelaksanaan vaksinasi AI sama sekali tidak benar dan hanya rekayasa saja yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa selaku Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dan Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu Burung untuk pertanggungjawaban penggunaan dana tak terduga dan bantuan vaksin AI dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan kemudian menggunakan laporan yang tidak benar dan direkayasa tersebut untuk mendapatkan penggantian biaya operasional vaksinator dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat telah menyalahi Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", Pasal 86 ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". KEPPRES No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah diubah dan ditambah dengan KEPPRES No. 72 tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

- Bahwa dengan pencairan dana tak terduga untuk pelaksanaan pengadaan yang fiktif Terdakwa telah memasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pembuatan laporan pelaksanaan



vaksinasi yang tidak benar untuk pencairan biaya operasional vaksin AI Terdakwa telah memasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) serta telah memperkaya WILSON FITRIADI Direktur CV.Manganti selaku rekanan PL sebesar Rp. 49.800.000,- dan 6 (enam) orang vaksinator yang mendapatkan biaya operasional vaksin AI yakni Ir. ANTHONY sebesar Rp. 4.234.700,-, EKARINA YULIA, Spt sebesar Rp.2.187.050,-, Drh. SURYA ADE SAPUTRA sebesar Rp.5.538.175,-, SUSI SUHENI, SKh sebesar Rp.3.295.450,-, RAHMI DARWATI sebesar Rp.6.166.750,-, GUSMAN EFENDI sebesar Rp.4.235.975,- ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :

1. Pengadaan bahan dan peralatan fiktif sebesar nilai kontrak Rp. 49.800.000,- ;
2. Pendistribusian vaksin AI yang tidak sesuai dengan peternak penerima sebesar Rp.18.452.600,- ;
3. Pembayaran biaya operasional vaksinator yang tidak sesuai dengan pelaksanaan vaksinasi ;
 - a) Penggantian biaya operasional vaksin AI dari Dinas peternakan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 24.510.813,- ;
 - b) Biaya Operasional Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh tahun 2007 sebesar Rp. 25.658.100,- ;

Sehingga jumlah seluruh kerugian Negara adalah Rp. 49.800.000,- + Rp. 18.452.600,- + Rp. 24.510.813,- + Rp. 25.658.100,- = Rp. 118.421.513,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHAI-211/PW03/5/2011 tanggal 11 Juli 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Drh.HARI YENI diancam pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drh.HARI YENI yang berdasarkan PP No. 15 tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan serta Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 407 / Kpts / Um.6 / 1981 tanggal 9 Juni 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular Terdakwa selaku Kasubdin Keswan adalah juga selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu burung dan WILSON FITRIADI (Direktur CV.Manganti), (Ir. ANTHONY, EKARINA YULIA, Spt, Drh. SURYA ADE SAPUTRA, SUSI SUHENI, SKh, RAHMI DARWATI, GUSMAN EFENDI (Vaksinator) (berkas diajukan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang sebesar Rp. 118.421.513,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Februari 2007, Terdakwa selaku Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengirimkan permintaan bantuan Vaksin Avian Influenza (AI) sebagai antisipasi mewabahnya virus flu burung kepada Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 131.500 dosis. Permintaan ini kemudian ditindak lanjuti oleh Kasubsin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan vaksin AI langsung ke Dinas



Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh pada tanggal 9 Februari 2007 sesuai dengan kartu stok yang dibuat oleh Novrizal selaku Bendaharawan Barang Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang juga langsung diterima oleh Terdakwa. Kemudian pada bulan Februari 2007 itu juga Terdakwa melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh (Ir. Gazali Majid) kalau ketersediaan Vaksin AI tidak ada dan disinfektan tidak mencukupi untuk menanggulangi virus flu burung yang telah mewabah di Kota Payakumbuh semenjak akhir Januari 2007, lalu Ir. Gazali Majid menyuruh Terdakwa membuat Telaahan Staf (TS) ke Walikota Payakumbuh untuk dapat mencairkan dana tak terduga dalam rangka tanggap darurat virus flu burung dengan TS tertanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 100.300.000,- (seratus juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian penggunaan dana tak terduga sebagai berikut :

- Pengadaan Bahan Dan Peralatan Rp.
49.800.000,- ;
- Depopulasi selektif dan pemeriksaan Rp.
7.000.000,- ;
- Biaya Operasional Rp.
43.500.000,- ;
- Telaahan Staf ini kemudian ditindaklanjuti oleh Walikota Payakumbuh dengan Surat Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga untuk Pengendalian flu burung tanggal 10 April 2007 dan pada tanggal 22 Mei 2007, Harlina Kaswati selaku Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Payakumbuh telah menyerahkan Dana Tak Terduga untuk penanggulangan flu burung kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.300.000,- dalam bentuk tunai. Setelah dana Terdakwa terima dari Harlina Kaswati, kemudian

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Terdakwa memasukkan Dana Tak Terduga ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke buku tabungan Simpedes miliknya dengan nomor rekening 0100.0207.11882-2 sementara sisanya sebesar Rp. 50.300.000,- Terdakwa pegang untuk pengendalian wabah flu burung. Kemudian Terdakwa melakukan persiapan proses pengadaan vaksin AI yang berdasarkan PP No. 15 tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit Hewan serta Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 407/Kpts/Um.6/1981 tanggal 9 Juni 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular, Terdakwa selaku Kasubdin Keswan adalah pejabat yang berwenang melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dalam hal ini adalah Flu Burung, kemudian Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh mengeluarkan SK No. 06/DPP-PYK/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Susunan Panitia Pengadaan Bahan dan Peralatan :

Ketua : EKARINA YULIA, Spt ;

Sekretaris: DESFI HARDI, S.Pi ;

Anggota : RAHADIANSYAH, Spt ;

Dan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu Burung memerintahkan panitia pengadaan untuk melakukan proses pengadaan dengan Sistem Penunjukan Langsung (PL) dengan plafon anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- kepada CV. Manganti kemudian Terdakwa menghubungi WILSON FITRIADI selaku Direktur CV. Manganti dan mengajukan permintaan untuk memakai CV. Manganti sebagai rekanan PL dan WILSON FITRIADI menyetujui penggunaan CV. Manganti sebagai rekanan PL maka pada tanggal 11 Juni 2007 ditandatangani kontrak No. 524/698/DPP-2007 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON FITRIADI selaku Direktur CV Manganti dan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu Burung dengan perincian pengadaan;

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Vaksin AI	75.000	Dosis
2	Disinfektan	100	Liter
3	Masker	200	Pasang
4	Tutup Kepala	250	Buah
5	Sarung Tangan	500	Pasang
6	Gogle (Kaca Mata)	20	Buah
7	Ice Box	3	Buah
8	Alat Suntik Otomatis	10	Buah
9	Sparayet Kecil (2 Ltr)	5	Buah
10	Sepatu Lapangan	20	Buah
11	Baju Pengaman	15	Buah

Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.800.000,- dan masa kontrak 7 hari kerja;

Kemudian pada tanggal 14 Juni 2007, Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari:

Ketua : ERNI ROSKA ;

Sekretaris : RISNA MURTI ;

Anggota : DARLIS RUSDI ;

Telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni 2007 dengan WILSON FITRIADI dan di tanggal yang sama Berita Acara Serah terima Pekerjaan dengan No. 524/05/Keswan/DPP-PYK/2007 tanggal 14 Juni 2007 juga

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



ditandatangani antara Terdakwa dengan WILSON FITRIADI sehingga dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kemudian WILSON FITRIADI mengajukan permintaan pembayaran lunas 100% dari nilai kontrak sebesar Rp. 49.800.000,- pada tanggal 15 Juni 2007 dengan nomor surat : 022/PBY/VI-2007 yang diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh ;

Adapun berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang dibuat tanpa melakukan pemeriksaan barang pengadaan sesuai kontrak akan tetapi Terdakwa menyodorkan berita acara kepada panitia pemeriksa barang dan panitia pemeriksa barang diminta untuk bertanda tangan disamping penunjukan panitia pemeriksa barang hanya ditunjuk Terdakwa saja tanpa ada SK selaku panitia pemeriksa barang yang diterima oleh panitia pemeriksa barang tersebut ;

- Bahwa berdasarkan permintaan Vaksin AI dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh kepada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Februari 2007, telah didistribusikan vaksin AI sebanyak 131.500 dosis dengan demikian per Februari 2007 ketersediaan vaksin AI untuk menanggulangi virus flu burung yang telah mewabah sejak akhir Januari 2007 mencukupi akan tetapi Terdakwa memberikan laporan tidak benar kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh yang menyatakan vaksin AI tidak ada sehingga dibuatkan TS untuk mencairkan dan Tak Terduga sebesar Rp. 100.300.000,- untuk pengadaan Vaksin AI sebanyak 75.000 dosis yang telah dikeluarkan oleh BPKD ;
- Bahwa pada kenyataannya Dana Tak Terduga yang mengalokasikan pengadaan bahan dan peralatan penanggulangan virus flu burung, hanyalah fiktif semata karena ternyata WILSON FITRIADI selaku Direktur CV.Manganti yang merupakan rekanan PL pengadaan bahan dan peralatan sama



sekali tidak ada melaksanakan kontrak yang telah ditandatangani karena seluruh dokumen - dokumen CV. Manganti, Terdakwa sendirilah yang mempersiapkan sementara WILSON FITRADI hanya bertanda tangan saja hal ini dikarenakan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu burung telah terlebih dahulu menghubungi WILSON FITRIADI dan menyatakan akan menggunakan CV. Manganti sebagai rekanan PL sedangkan Panitia Pengadaan hanya menerima kelengkapan dokumen dari Terdakwa dan proses PL dilaksanakan hanya untuk memenuhi syarat administrasi guna pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Tak Terduga yang telah dicairkan sebesar Rp. 100.300.000,- saja karena sebenarnya CV. Manganti sama sekali tidak mengikuti proses PL seperti pemasukan penawaran;

- Bahwa bantuan Vaksin AI yang berasal dari Dinas peternakan Provinsi Sumatera Barat tidak hanya 1x pendistribusian karena setelah tanggal 9 Februari 2007 masih ada pendistribusian vaksin AI dari Provinsi ke Payakumbuh dengan perincian :

NO	TANGGAL DROPPING	JUMLAH/ DOSIS
1	9 Februari 2007	131.500
2	7 Mei 2007	150.000
3	22 Agustus 2007	60.000
4	12 November 2007	90.000

Adapun sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan vaksinasi AI kepada para peternak baik vaksin AI yang berasal dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan vaksin yang berasal dari dana tak terduga, Terdakwa telah memerintahkan stafnya SUSI SUHENI, SKh., membuat laporan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh vaksinator dengan perincian sebagai berikut :



Laporan Pelaksanaan Vaksin AI Dana Tak Terduga sebanyak 75.000
dosis vaksin AI ;

NO	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/ DOSIS
1	Ir.ANTHONY	9.964
2	EKARINA YULIA, Spt	15.710
3	Drh. SURYA ADE SAPUTRA	15.086
4	SUSI SUHENI, Skh	9.356
5	RAHMI DARWATI	14.917
6	GUSMAN EFENDI	9.967
	JUMLAH	75.000

Bahwa dari laporan pelaksanaan vaksinasi AI Dana Tak Terduga
sebanyak 75.000 dosis vaksin AI tersebut ternyata berdasarkan
keterangan vaksinator hanya terlaksana sebanyak 14.628 dosis dengan
perincian :

NO	VAKSINATOR	JUMLAH VAKSIN/ DOSIS
1	Ir.ANTHONY	0
2	EKARINA YULIA, Spt	10.564
3	Drh. SURYA ADE SAPUTRA	2.055
4	SUSI SUHENI, Skh	1.602
5	RAHMI DARWATI	407
6	GUSMAN EFENDI	0
	JUMLAH	14.628

Sementara laporan pelaksanaan vaksin AI bantuan Provinsi untuk
keseluruhan hanyalah rekayasa semata karena Terdakwa telah
memerintahkan Stafnya SUSI SUHENI,SKh untuk membuat laporan
pelaksanaan vaksin AI bantuan Provinsi dari laporan pelaksanaan
vaksin AI Dana Tak terduga yang telah dirubah dan ditambah hingga
mendekati jumlah dosis yang telah diterima dari Provinsi saja sehingga



dari daftar nama-nama yang ada dalam laporan pelaksanaan vaksinasi AI ada nama-nama yang mendapatkan vaksin AI tidak sebanyak yang ada dalam laporan dan malah ada yang nama tercantum dalam daftar tidak menerima sama sekali dan setelah dilakukan klarifikasi acak terhadap 17 peternak penerima vaksin AI bantuan Provinsi dari 57 peternak yang dilaporkan Terdakwa dalam Laporan Pelaksanaan Vaksinasi AI Kota Payakumbuh tahun 2007, dengan perincian :

No	Nama	Jumlah menurut laporan	Jumlah menurut klarifikasi	Selisih jumlah
1	DODI M	4.000	0.000	5.000
2	DARWIN	15.000	5.000	10.000
3	ZIL	14.000	0	14.000
4	EDWAR	10.000	0	10.000
5	ANTHONY	3.000	0	3.000
6	EPI	5.000	5.000	0
7	ANDI	15.000	0	15.000
8	NAWI	10.000	5.000	5.000
9	SISWARTI	3.000	0	3.000
10	HIJRIAT	2.000	200	1.800
11	KAMAL	5.000	0	5.000
12	ABANG A	10.000	10.000	0
13	DAS WARGA	10.000	10.000	0
14	JUWITA PS	5.000	5.000	0
15	PIFI	10.000	10.000	0
16	SUARNITA	10.000	10.000	0
17	ARYANTO	20.000	20.000	0
	JUMLAH	162.000	90.200	71.800



Demikian juga pelaksanaan pengadaan bahan dan peralatan yang dilaksanakan oleh CV. Manganti, ternyata tidak hanya vaksin AI yang tidak diadakan oleh CV. Manganti akan tetapi seluruh item pengadaan tidak diadakan oleh CV. Manganti yakni :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA / Rp
1	Vaksin AI	75.000	Dosis	22.125.000,-
2	Disinfektan	100	Liter	6.050.000,-
3	Masker	200	Pasang	1.000.000,-
4	Tutup Kepala	250	Buah	1.250.000,-
5	Sarung Tangan	500	Pasang	2.500.000,-
6	Gogle (Kaca	20	Buah	400.000,-
7	Mata)	3	Buah	600.000,-
8	Ice Box (termos	10	Buah	12.000.000,-
9	vaksin)	5	Buah	250.000,-
10	Alat Suntik	20	Buah	2.500.000,-
11	Otomatis	15	Buah	1.125.000,-
	Sparayet Kecil (2			
	Ltr)			
	Sepatu			
	Lapangan			
	Baju Pengaman			



Jumlah	49.800.000,-
--------	--------------

- Bahwa selain vaksin AI yang diambil dari Vaksin bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, item barang yang ada di dalam kontrak dibeli langsung oleh Terdakwa adalah sepatu lapangan yang diambil oleh vaksinator ke toko sepatu dan langsung dibayar Terdakwa ke toko, sedangkan item barang pengadaan lain seperti baju pengaman, gogle, tutup kepala sama sekali tidak ada dan desinfectan, scorek, jarum, sarung tangan, masker, alat suntik otomatis, spuit otomatis merupakan barang-barang bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 kepada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Payakumbuh ;
- Bahwa laporan pelaksanaan vaksinasi bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang dikirimkan Terdakwa adalah sebagai syarat untuk pencairan penggantian biaya operasional vaksinator dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat untuk 6 orang vaksinator dan oleh Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Drh.ERINALDI kemudian meminta BIDMAR S selaku Bendaharawan Pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat untuk mencairkan biaya operasional vaksinator untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh yang disetujui bayarkan oleh Drh.SYAHARUDDIN GAFAR selaku Kasi Pengamat Penyakit Hewan dan BIDMAR mencairkan dalam 2 tahap dengan perincian:

Tahap I :

Untuk periode pelaksanaan vaksinasi tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Maret 2007 ;

Dicairkan dengan SPJ No. 76/K/III-2007 tanggal 23 Maret 2007 dengan nilai Rp. 16.330.750,- yang setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.449.612,- bersisa sebesar Rp. 13.881.138,-

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Tahap II :

Untuk periode pelaksanaan vaksinasi tanggal 10 s/d 19 April 2007 dicairkan dengan SPJ No. 85/K/V-2007 tanggal 19 April 2007 dengan nilai Rp. 12.505.500,- yang setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.875.825,- bersisa sebesar Rp. 10.629.675,- ;

- Kemudian oleh BIDMAR S uang biaya operasional diserahkan kepada SUHARTINI yang merupakan staf Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, dan Terdakwa lalu meminta agar SUHARTINI mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa yang dikirimkan oleh SUHARTINI 2 tahap :

Tahap I :

Tanggal 4 April 2007, mengirimkan Rp. 9.500.000,- dari seluruh dana Rp. 13.881.138,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.381.130,- oleh Terdakwa disumbangkan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan oleh SUHARTINI kepada Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ;

Tahap II :

Tanggal 23 April 2007, mengirimkan Rp. 8.000.000,- dari seluruh dana Rp. 10.629.675,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.629.675,- oleh Terdakwa disumbangkan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan oleh SUHARTINI kepada Kasubdin Keswan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ;

Dan dari keseluruhan penggantian biaya operasional vaksinasi AI bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- digunakan Terdakwa untuk keperluan sendiri dan dibagikan kepada vaksinator tanpa ada bukti tanda terima;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang membuat dan menandatangani laporan tidak benar yang menyatakan kalau vaksin AI tidak ada untuk menanggulangi wabah flu burung di Kota Payakumbuh sehingga akhirnya dibuat TS untuk dapat mencairkan dana tak



terduga dari APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sebesar Rp. 100.300.000,- dan Terdakwa juga telah mengambil serta menyimpan sendiri Dana Tak Terduga di rekening pribadi Terdakwa lalu melaksanakan pengadaan bahan dan peralatan pengendalian flu burung secara PL dengan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk memproses pengadaan dengan sistem PL kepada CV. Manganti karena memang sebelumnya telah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Direktur CV. Manganti, WILSON FITRIADI kemudian membuat administrasi pengadaan bahan dan peralatan untuk penanggulangan flu burung hanya rekayasa saja sebagai pertanggungjawaban dana tak terduga serta menyodorkan berita acara pemeriksaan barang kepada panitia pemeriksa barang dan meminta panitia untuk menandatangani berita acara pemeriksa barang tanpa melakukan pemeriksaan terhadap barang sesuai dengan kontrak karena sebenarnya bahan dan peralatan yang diserahkan oleh CV. Manganti kepada Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Flu Burung adalah bahan dan peralatan yang berasal dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat telah melampaui kewenangan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan, begitu juga tindakan Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani laporan pelaksanaan vaksinasi AI dari dana tak terduga dan dari bantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena ada Peternak yang menerima vaksin AI tidak sesuai dengan yang ada dalam laporan dan bahkan ada yang sebenarnya sama sekali tidak ada menerima vaksin AI sehingga laporan pelaksanaan vaksinasi AI sama sekali tidak benar dan hanya rekayasa saja yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa selaku Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dan Pelaksana Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Flu Burung untuk

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



pertanggungjawaban penggunaan dana tak terduga dan bantuan vaksin AI dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan kemudian menggunakan laporan yang tidak benar dan direkayasa tersebut untuk mendapatkan penggantian biaya operasional vaksinator dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat telah menyalahi peraturan yakni:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahanm Pemerantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;

Pasal 6 :

- 1) Pelaksanaan tindakan – tindakan penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan diatur lebih lanjut oleh Menteri ;
- 2) Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

2. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 407/Kpts/Um.6/1981 :

Pasal 1 huruf a :

"Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau Dokter Hewan yang mempunyai tugas kesehatan hewan pada Dinas Peternakan tersebut" ;

Pasal 18 ayat (1) :

"Penggunaan obat keras yang meliputi vaksin, sera, diagnostik, antibiotik dan kemoterapi untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan menular dilakukan oleh atau di bawah pengawasan Dokter Hewan yang berwenang" ;

3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah :

Pasal 13 ayat (2) :

"Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah" ;

Pasal 18 ayat (3) :



"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Pasal 20 ayat (1) :

"Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah";

4. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa jo. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 9 ayat (1), (4), (5) ;

- Bahwa dengan pencairan dana tak terduga untuk pelaksanaan pengadaan yang fiktif Terdakwa telah memasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pembuatan laporan pelaksanaan vaksinasi yang tidak benar untuk pencairan biaya operasional vaksin AI Terdakwa telah memasukan uang ke dalam rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) serta telah memperkaya WILSON FITRIADI Direktur CV.Manganti selaku rekanan PL sebesar Rp. 49.800.000,- dan 6 (enam) orang vaksinator yang mendapatkan biaya operasional vaksin AI yakni Ir. ANTHONY sebesar Rp. 4.234.700,-, EKARINA YULIA, Spt sebesar Rp.2.187.050,-, Drh. SURYA ADE SAPUTRA sebesar Rp.5.538.175,-, SUSI SUHENI, SKh sebesar Rp.3.295.450,-, RAHMI DARWATI sebesar Rp.6.166.750,-, GUSMAN EFENDI sebesar Rp.4.235.975,- ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dengan perincian :
 1. Pengadaan bahan dan peralatan fiktif sebesar nilai kontrak Rp. 49.800.000,- ;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



2. Pendistribusian vaksin AI yang tidak sesuai dengan peternak penerima sebesar Rp.18.452.600,- ;
3. Pembayaran biaya operasional vaksinator yang tidak sesuai dengan pelaksanaan vaksinasi ;
 - a. Penggantian biaya opsional vaksin AI dari Dinas peternakan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 24.510.813,- ;
 - b. Biaya Operasional Dana Tak Terduga APBD Kota Payakumbuh tahun 2007 sebesar Rp. 25.658.100,- ;

Sehingga jumlah seluruh kerugian Negara adalah Rp. 49.800.000,- + Rp. 18.452.600,- + Rp. 24.510.813,- + Rp. 25.658.100,- = Rp. 118.421.513,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHAI-211/PW03/5/2011 tanggal 11 Juli 2011 ;

Perbuatan Terdakwa Drh. HARI YENI selaku Kasubdin Keswan juga selaku Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Flu Burung diancam pidana berdasarkan pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. HARIYENI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drh. HARIYENI**
dengan **pidana penjara selama 5 (lima)** tahun dikurangi
masa tahanan yang telah dijalani dan pidana **denda**
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menghukum Terdakwa **Drh. HARIYENI** untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp.93.683.000,- (sembilan puluh
tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) apabila
Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk negara, jika hartanya
tidak mencukupi dipidana dengan **pidana penjara selama**
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti :

1. 4 (empat) Lembar Daftar Permintaan Barang dari Gudang Anggaran Dana
Cadangan Umum Sumatera Barat yang terdiri dari :

- 1 (satu)
lembar tahun
2006 berisi
penerimaan
131.500
dosis Vaksin
AI tanggal 9
April 2007 ;
- 1 (satu)
lembar berisi
penerimaan
150.000
dosis Vaksin

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



AI tanggal 7

Mei 2007 ;

- 1(satu)
lembar tahun
2007 berisi
penerimaan
60.000 dosis
Vaksin AI
dan

Desinfektan

48 Liter,

tanggal 9

April 2007 ;

- 1(satu)
lembar tahun
2007 berisi
penerimaan
90.000 dosis
Vaksin AI,
Vaksin SE
2.000 dosis,
Spuit
otomatis 1
buah dan
Jarum Spuit
otomatis 1
lusin, tanggal
12
Nopember
2007;

2. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kota Payakumbuh tanggal 27 Februari 2007 (Foto Copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar Disposisi (Foto Copy) ;
4. 2 (dua) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (Foto Copy) ;
5. 1 (satu) lembar Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga Untuk Pengendalian Flu Burung tanggal 10 April 2007 (Foto Copy) ;
6. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan Riil yang sangat mendesak untukantisipasi Avian Influenza (Flu Burung) di Kota Payakumbuh tahun 2007. (Foto Copy) ;
7. 1 (satu) lembar Bon Barang untuk pengendalian AI tertanggal 14 Februari 2007 (Foto Copy) ;
8. 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Tugas Monitoring Kasus AI tahun 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Mengawasi Pemasukan DOC dari luar Provinsi ;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak Pada lokasi Kasus AI ;
- 11.2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Melaksanakan Peninjauan kelapangan tentang Penyebab Kematian Ayam dan Pengambilan Sample untuk Uji Lab ;
- 12.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Bioaya Operasional Monitoring Kasus AI Kelapangan Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh TA.2007 ;
- 13.1 (satu) lembar Daftar Biaya Pemeriksaan Rapid Test Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007;
- 14.2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Rapid Test terhadap Unggas yang mati mendadak bulan Januari s/ d Mei 2007 ;
15. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Sample untuk Pemeriksaan Flu Burung di Laboratorium BPPV Regional II Bukittinggi Bulan Januari s/d Juni 2007 ;
- 16.4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran pada BPPV Reg II Bukittinggi;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Biosecurity Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 18.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator Drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 19.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator EKA RINA YULIA, Spt ;
- 20.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;
- 21.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 22.1 (satu) lembar Rekap Laporan Biosecurity AI di Kota Payakumbuh tanggal 29 Juni 2007 ;
- 23.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Vaksin AI Flu Burung Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 24 Mei 2006 ;
24. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator EKA RINA YULIA, Spt ;
- 25.11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;
26. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 27.11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 28.9 (sembilan) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator GUSMA EFENDI ;
29. 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Ir. ANTONY ;
30. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 31.1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 524/698/DPP-2007 tanggal 11 Juni 2007 dengan nilai Kontrak Rp. 49.800.000,-



antara Pelaksana Pengendalian Flu Burung Avian Influenza Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan CV. Manganti untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan (Foto Copy) ;

32.1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 524/06/Keswan/DPP-Pyk/2007 dari Drh. HARI YENI.R Kepada WILSON FITRIADI tanggal 17 Oktober 2006 ;

33.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 524/05/Keswan/DPP-Pyk/2007 dari Drh. HARI YENI.R pada WILSON FITRIADI tanggal 14 Juni 2007 ;

34.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni 2007 (Foto Copy) ;

35.1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Lunas Atas Nama WILSON FITRIADI Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 15 Juni 2007 ;

36.1 (satu) lembar Pengiriman Barang dari WILSON FITRIADI Kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2007;

37.1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 11 Juli 2007 ;

38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Juni 2007;

39.2 (dua) lembar rekapitulasi nama-nama peternak penerima vaksin dan desinfektan distribusi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2007 ;

40.1 (satu) lembar Surat Setoran Kelebihan Dana Tak Terduga Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2007 untuk Pengendalian Flu Burung Avian Influenza tahun 2007 ke Kas Daerah : 0100.0101.00201.6 tanggal 17 Juni 2010 ;

Bukti 1 s/d 40 dikembalikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh;

41.1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Nagari An. HARY YENI.R. DRH Nomor Rekening 0100.0207.11882-2 Cabang Payakumbuh;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



42.2 (dua) Lembar KARTU-STOK Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2007 (foto copy) ;

43.1 (satu) exemplar Laporan Penanggulangan Penyakit Flu Burung/Avian Influenza (AI) tahun 2006 sampai dengan Februari 2007 (foto copy);

44.1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Kasubdin Keswan atas nama Drh. Hari YENI. R dan 6 (enam) orang Vaksinator (foto copy);

45.2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya operasional pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kota Payakumbuh ;

- Tanggal 4 April 2007 sebesar Rp 13.881.138,00 setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR.S Bendaharawan Pengeluaran dan Drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM., selaku KPA/PPK ;
- Tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp 10.629.675,00 setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR.S Bendaharawan Pengeluaran dan Drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM., selaku KPA/PPK;

Bukti 41 s/d 45 dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 17/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG., tanggal 16 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. Hariyeni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN KORUPSI** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan



denda sebesar Rp 50.000.000,- subsider : 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa Drh. Hariyeni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.883.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk negara, jika hartanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) Lembar Daftar Permintaan Barang dari Gudang Anggaran Dana Cadangan Umum Sumatera Barat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar tahun 2006 berisi penerimaan 131.500 dosis Vaksin AI tanggal 9 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar berisi penerimaan 150.000

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



dosis Vaksin

AI tanggal 7

Mei 2007 ;

- 1(satu)

lembar tahun

2007 berisi

penerimaan

60.000 dosis

Vaksin AI

dan

Desinfektan

48 Liter ,

tanggal 9

April 2007 ;

- 1(satu)

lembar tahun

2007 berisi

penerimaan

90.000 dosis

Vaksin AI,

Vaksin SE

2.000 dosis,

Sput

otomatis 1

buah dan

Jarum Sput

otomatis 1

lusin, tanggal

12

Nopember

2007;



2. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 27 Februari 2007 (Foto Copy);
3. 4 (empat) lembar Disposisi (Foto Copy) ;
4. 2 (dua) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (Foto Copy) ;
5. 1 (satu) lembar Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga Untuk Pengendalian Flu Burung tanggal 10 April 2007 (Foto Copy) ;
6. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan Riil yang sangat mendesak untuk antisipasi Avian Influenza (Flu Burung) di Kota Payakumbuh tahun 2007. (Foto Copy) ;
7. 1 (satu) lembar Bon Barang untuk pengendalian AI tertanggal 14 Februari 2007 (Foto Copy) ;
8. 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Tugas Monitoring Kasus AI tahun 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Mengawasi Pemasukan DOC dari luar Provinsi ;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak Pada lokasi Kasus AI ;
- 11.2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Melaksanakan Peningjauan kelapangan tentang Penyebab Kematian Ayam dan Pengambilan Sample untuk Uji Lab ;
- 12.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Bioaya Operasional Monitoring Kasus AI Kelapangan Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh TA.2007 ;
- 13.1 (satu) lembar Daftar Biaya Pemeriksaan Rapid Test Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007;



- 14.2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Rapid Test terhadap Unggas yang mati mendadak bulan Januari s/ d Mei 2007 ;
15. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Sample untuk Pemeriksaan Flu Burung di Laboratorium BPPV Regional II Bukittinggi Bulan Januari s/d Juni 2007 ;
- 16.4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran pada BPPV Reg II Bukittinggi;
- 17.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Biosecurity Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 18.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator Drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 19.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator EKA RINA YULIA, Spt ;
- 20.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;
- 21.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 22.1 (satu) lembar Rekap Laporan Biosecurity AI di Kota Payakumbuh tanggal 29 Juni 2007 ;
- 23.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Vaksin AI Flu Burung Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 24 Mei 2006 ;
24. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator EKA RINA YULIA, Spt ;
- 25.11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;
26. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 27.11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;



- 28.9 (sembilan) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI
atas nama Vaksinator GUSMA EFENDI ;
29. 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas
nama Vaksinator Ir. ANTONY ;
30. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan
Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota
Payakumbuh tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007;
- 31.1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor : 524/698/DPP-2007 tanggal 11 Juni 2007
dengan nilai Kontrak Rp. 49.800.000,- antara Pelaksana
Pengendalian Flu Burung Avian Influenza Dinas
Pternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan
CV. Manganti untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan
Bahan dan Peralatan (Foto Copy) ;
- 32.1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Lunas
Nomor : 524/06/Keswan/DPP-Pyk/2007 dari Drh. HARI
YENI.R Kepada WILSON FITRIADI tanggal 17 Oktober
2006 ;
- 33.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Nomor : 524/05/Keswan/DPP-Pyk/2007 dari Drh. HARI
YENI.R pada WILSON FITRIADI tanggal 14 Juni 2007 ;
- 34.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni
2007 (Foto Copy) ;
- 35.1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Lunas Atas
Nama WILSON FITRIADI Kepada Kepala Dinas
Pternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal
15 Juni 2007 ;
- 36.1 (satu) lembar Pengiriman Barang dari WILSON
FITRIADI Kepada Kepala Dinas Pternakan Dan
Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2007;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



- 37.1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 11 Juli 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Juni 2007;
- 39.2 (dua) lembar rekapitulasi nama-nama peternak penerima vaksin dan desinfektan distribusi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2007 ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Setoran Kelebihan Dana Tak Terduga Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2007 untuk Pengendalian Flu Burung Avian Influenza tahun 2007 ke Kas Daerah : 0100.0101.00201.6 tanggal 17 Juni 2010 ;
- 41.1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Nagari An. HARY YENI.R. DRH Nomor Rekening 0100.0207.11882-2 Cabang Payakumbuh;
- 42.2 (dua) Lembar KARTU-STOK Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2007 (foto copy) ;
- 43.1 (satu) exemplar Laporan Penanggulangan Penyakit Flu Burung/Avian Influenza (AI) tahun 2006 sampai dengan Februari 2007 (foto copy);
- 44.1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Kasubdin Keswan atas nama Drh. Hari YENI. R dan 6 (enam) orang Vaksinator (foto copy);
- 45.2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya operasional pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kota Payakumbuh ;
- Tanggal 4 April 2007 sebesar Rp 13.881.138,00 setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR.S Bendaharawan



Pengeluaran dan Drh. SYAHARUDDIN
GAFAR, MM., selaku KPA/PPK ;

- Tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp 10.629.675,00 setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR.S Bendaharawan Pengeluaran dan Drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM., selaku KPA/PPK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/TIPIKOR/2012/PT.PDG., tanggal 28 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.17/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG tanggal 16 April 2012, sekedar mengenai pertimbangan hukumnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan mengenai jumlah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drh. HARI YENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan korupsi**”, sebagaimana dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua)** tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **Drh. HARI YENI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.67.353.000,-** (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Pidana Korupsi mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika hartanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) Lembar Daftar Permintaan Barang dari Gudang Anggaran Dana Cadangan Umum Sumatera Barat yang terdiri dari :

- 1 (satu)
lembar tahun
2006 berisi
penerimaan
131.500
dosis Vaksin
AI tanggal 9
April 2007 ;
- 1 (satu)
lembar berisi
penerimaan
150.000
dosis Vaksin
AI tanggal 7
Mei 2007 ;
- 1(satu)
lembar tahun
2007 berisi
penerimaan
60.000 dosis
Vaksin AI
dan



Desinfektan

48 Liter ,

tanggal 9

April 2007 ;

- 1(satu) lembar tahun 2007 berisi penerimaan 90.000 dosis Vaksin AI, Vaksin SE 2.000 dosis, S spuit otomatis 1 buah dan Jarum Spuit otomatis 1 lusin, tanggal 12 Nopember 2007;

2. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 27 Februari 2007 (Foto Copy) ;
3. 4 (empat) lembar Disposisi (Foto Copy) ;
4. 2 (dua) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh Tahun 2007 (Foto Copy) ;
5. 1 (satu) lembar Pengajuan Permintaan Dana Tak Terduga Untuk Pengendalian Flu Burung tanggal 10 April 2007 (Foto Copy) ;
6. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan Riiil yang sangat mendesak untukantisipasi Avian Influenza (Flu Burung) di Kota Payakumbuh tahun 2007. (Foto Copy) ;

Hal. 45 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



7. 1 (satu) lembar Bon Barang untuk pengendalian AI tertanggal 14 Februari 2007 (Foto Copy) ;
8. 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Tugas Monitoring Kasus AI tahun 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Mengawasi Pemasukan DOC dari luar Provinsi ;
- 10.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pengawasan Lalu Lintas Ternak Pada lokasi Kasus AI ;
- 11.2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Melaksanakan Peninjauan kelapangan tentang Penyebab Kematian Ayam dan Pengambilan Sample untuk Uji Lab ;
- 12.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Bioaya Operasional Monitoring Kasus AI Kelapangan Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh TA.2007 ;
- 13.1 (satu) lembar Daftar Biaya Pemeriksaan Rapid Test Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007;
- 14.2 (dua) lembar Daftar Pemeriksaan Rapid Test terhadap Unggas yang mati mendadak bulan Januari s/ d Mei 2007 ;
15. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Sample untuk Pemeriksaan Flu Burung di Laboratorium BPPV Regional II Bukittinggi Bulan Januari s/d Juni 2007 ;
- 16.4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran pada BPPV Reg II Bukittinggi;
- 17.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Biosecurity Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007 ;
- 18.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator Drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 19.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator EKA RINA YULIA, Spt ;
- 20.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;



- 21.1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Biosecurity atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 22.1 (satu) lembar Rekap Laporan Biosecurity AI di Kota Payakumbuh tanggal 29 Juni 2007 ;
- 23.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Operasional Vaksin AI Flu Burung Sumber Dana Tak Terduga Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 24 Mei 2006 ;
24. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator EKA RINA YULIA, Spt ;
- 25.11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator SUSI SUHENI, S.Kh ;
26. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Drh. SURYA ADE SAPUTRA ;
- 27.11 (sebelas) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator RAHMI DARWITA ;
- 28.9 (sembilan) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator GUSMA EFENDI ;
29. 4 (empat) lembar Laporan Pelaksanaan Vaksin AI atas nama Vaksinator Ir. ANTONY ;
30. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Pelaksanaan Pengendalian Flu Burung Avian Influenza di Kota Payakumbuh tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 ;
- 31.1 (satu) Exemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 524/698/DPP-2007 tanggal 11 Juni 2007 dengan nilai Kontrak Rp. 49.800.000,- antara Pelaksana Pengendalian Flu Burung Avian Influenza Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh dengan CV. Manganti untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan dan Peralatan (Foto Copy) ;
- 32.1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor : 524/06/Keswan/DPP-Pyk/2007 dari Drh. HARI YENI.R Kepada WILSON FITRIADI tanggal 17 Oktober 2006 ;

Hal. 47 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



- 33.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 524/05/Keswan/DPP-Pyk/2007 dari Drh. HARI YENI.R pada WILSON FITRIADI tanggal 14 Juni 2007 ;
- 34.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 524/01/BA-TPBJ/DPP-2007 tanggal 14 Juni 2007 (Foto Copy) ;
- 35.1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Lunas Atas Nama WILSON FITRIADI Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 15 Juni 2007 ;
- 36.1 (satu) lembar Pengiriman Barang dari WILSON FITRIADI Kepada Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Payakumbuh tanggal 14 Juni 2007;
- 37.1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak tanggal 11 Juli 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Juni 2007;
- 39.2 (dua) lembar rekapitulasi nama-nama peternak penerima vaksin dan desinfektan distribusi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2007 ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Setoran Kelebihan Dana Tak Terduga Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2007 untuk Pengendalian Flu Burung Avian Influenza tahun 2007 ke Kas Daerah : 0100.0101.00201.6 tanggal 17 Juni 2010 ;
- 41.1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Nagari An. HARY YENI.R. DRH Nomor Rekening 0100.0207.11882-2 Cabang Payakumbuh;
- 42.2 (dua) Lembar KARTU-STOK Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2007 (foto copy) ;
- 43.1 (satu) exemplar Laporan Penanggulangan Penyakit Flu Burung/Avian Influenza (AI) tahun 2006 sampai dengan Februari 2007 (foto copy);
- 44.1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) Kota Payakumbuh tahun 2007 ke Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Kasubdin Keswan atas nama Drh. Hari YENI. R dan 6 (enam) orang Vaksinator (foto copy) ;



45.2 (dua) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya operasional pelaksanaan Vaksinasi Avian Influenza (AI) di Kota Payakumbuh;

- Tanggal 4 April 2007 sebesar Rp 13.881.138,00 setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR.S Bendaharawan Pengeluaran dan Drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM., selaku KPA/PPK ;
- Tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp 10.629.675,00 setelah dipotong pajak yang ditandatangani oleh BIDMAR.S Bendaharawan Pengeluaran dan Drh. SYAHARUDDIN GAFAR, MM., selaku KPA/PPK ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 49 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan Peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Ad.1. Tidak menerapkan Peraturan Hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

I. Pertimbangan Hakim dalam putusannya hal. 55 alinea 1 :

"Menimbang, bahwa oleh karena uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas lebih besar dari putusan pengadilan tingkat pertama, maka hukuman pengganti akan disesuaikan dengan besarnya uang pengganti tersebut, sebagaimana tertera dalam amar di bawah ini" ;

ALASAN KASASI :

Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman pengganti dari uang pengganti yang lebih besar akan tetapi ternyata dalam amar putusan Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan hukuman pengganti yang lebih tinggi karena lamanya hukuman pengganti sama dengan hukuman pengganti yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yakni selama 10 bulan pidana penjara ;

II. Pertimbangan Hakim dalam putusannya hal. 55 alinea 3 :

"Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa, yang ternyata telah dipertimbangkan



oleh Hakim tingkat pertama, dan tetap dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi pengadilan tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga hukuman yang dijatuhkan sebagaimana yang tertera pada amar putusan ini dipandang telah patut dan adil bagi Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat banyak agar tidak meniru perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa” ;

ALASAN KASASI :

Bahwa dalam pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi yang menjadikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukum Terdakwa oleh Hakim tingkat pertama adalah **keliru** mengingat dalam pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan tindakan Terdakwa ini berkenaan dengan adanya wabah flu burung di Kota Payakumbuh dan tindakan Terdakwa yang membuat laporan yang tidak benar tentang kegiatan penanggulangan wabah flu burung tersebut untuk mendapatkan bantuan dana dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan juga mencairkan Dana Tak terduga APBD Kota Payakumbuh ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru dalam mempertimbangkan fakta- fakta yang tercantum dalam pertimbangan putusan halaman 45 alinea 1 ;

Bahwa wabah flu burung mempunyai dampak yang sangat fatal terhadap keselamatan masyarakat khususnya masyarakat Kota Payakumbuh yang akan membawa dampak juga terhadap masyarakat luas mengingat karakteristik penyebaran virus flu burung yang sangat cepat dan mematikan dan hal ini pasti sangat disadari oleh Terdakwa yang memang selaku dokter hewan di lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh yang menjadi ujung tombak pencegahan wabah flu burung ini akan tetapi ternyata Terdakwa malah mengambil kesempatan untuk memperkaya diri Terdakwa dengan menyimpan Dana Tak Terduga APBN Kota Payakumbuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Dana Bantuan Operasional Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh

Hal. 51 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



belas juta lima ratus ribu rupiah) yang penggunaannya sama sekali tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan;

Bahwa tindakan Terdakwa membuat laporan tidak benar untuk mendapatkan uang dari Negara yang seharusnya diperuntukan untuk menanggulangi wabah flu burung adalah tindakan yang sangat berani dan sangat tidak manusiawi disaat keselamatan masyarakat dipertaruhkan untuk penanggulangan wabah flu burung malah Terdakwa jadikan sebagai ajang mencari kekayaan Terdakwa dan kepentingan Terdakwa tanpa memikirkan kalau uang yang Terdakwa kelola adalah uang rakyat ;

Bahwa sudah sewajarnya jika lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedapat mungkin lebih lama dari amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sehingga sepadan dengan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa yang semena-mena terhadap keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum di atas tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, lagipula alasan tersebut mengenai pengulangan penyangkalan terhadap fakta dan pembuktian, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Marthabaya, SH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Ketua Majelis :

ttd./

Hal. 53 dari 43 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sophian Marthabaya, SH.
SH. ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja,

H. Surachmin, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338